

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MUNASAKHAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS DI KELURAHAN
MOMPANG JAE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh

**Muhammad Muslih
NIM. 21070005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MUNASAKHAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS DI KELURAHAN
MOMPANG JAE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

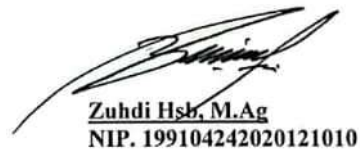
**MUHAMMAD MUSLIH
NIM 21070005**

Pembimbing I



Raja Ritonga, Lc., M.Sy
NIP. 198508122019031005

Pembimbing II



Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

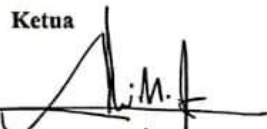
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi a.n. Muhammad Muslih NIM. 21070005, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Munasakhat* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Kelurahan Mompang Jae” , Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Pada Tanggal 25 September 2025.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, Oktober 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal
Sekretaris

Ketua


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

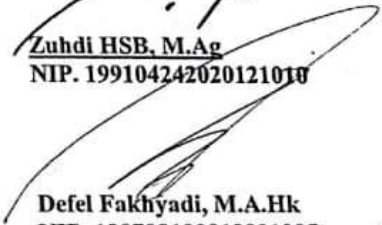

Zuhdi HSB, M.Ag
NIP. 199104242020121010

Penguji


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001


Zuhdi HSB, M.Ag
NIP. 199104242020121010


Dr. Nur Saniyah, M.H.I
NIP. 198804042020122016


Defel Fakhyadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019031005

Mengetahui,

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc. M.Ag
NIP. 197203132003121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Muslih
NIM : 21070005
Tempat/Tanggal Lahir : Mompang Julu, 12 Juli 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Mompang Julu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Munasakhat* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Kelurahan Mompang Jae**" adalah benar karya asli saya. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 29 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Muslih

NIM. 21070005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Muhammad Muslih NIM. 21070005, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Munasakhat* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Kelurahan Mompang Jae" Memandangi bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

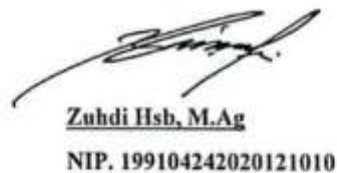
Panyanbungan ~~29~~ Agustus 2025

Pembimbing I



Raja Ritonga, Dc., M.Sy
NIP.198508122019031005

Pembimbing II



Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Nomor	: ..	Panyabungan, 29 Agustus 2025
Lampiran	: -	Kepada :
Perihal	: Skripsi a.n Muhammad Muslih	Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA di Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Muhammad Muslih NIM 21070005, yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Munasakhat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Kelurahan Mompang Jae"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

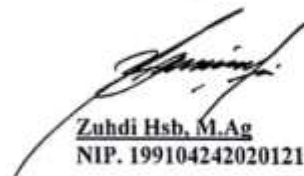
Wassalam

Pembimbing I



Raja Ritonga, Dc., M.Sy
NIP. 198508122019031005

Pembimbing II



Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

MOTTO

"Keadilan dalam waris bukan hanya soal bahagian,
namun tentang menjaga ikatan hati dan menjalankan amanah ilahi."

Syekh Abdul Aziz bin Baz

“Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan tidak ada, jangan karena merasakan
lalu mengatakan omong kosong. Bercerita memang sulit untuk diungkapkan dengan kata,
karena kalau diungkapkan juga rasaku belum tentu rasamu.”

Penulis

ABSTRAK

MUHAMMAD MUSLIH (NIM : 21070005). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Munasakhat* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Kelurahan Mompang Jae. *Munasakhat* adalah metode *faraidh* yang berlaku ketika terjadi kematian beruntun dalam satu garis ahli waris sebelum harta dibagikan, namun pemahaman masyarakat tentang konsep dan mekanismenya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik *munasakhat* dalam penyelesaian sengketa waris di kelurahan Mompang Jae serta untuk menganalisis hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris di Kelurahan Mompang Jae. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat dan lima keluarga yang pernah terlibat langsung dalam pembagian harta waris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa waris di Kelurahan Mompang Jae lebih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga berdasarkan adat, namun seringkali mengabaikan prinsip keadilan menurut hukum Islam, terutama dalam hal pembagian yang tidak proporsional dan tidak berdasarkan ilmu *faraidh*. *Munasakhat* sendiri belum dikenal secara luas dan jarang diterapkan karena keterbatasan pemahaman masyarakat serta minimnya keterlibatan ulama atau ahli *faraidh*. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi tentang hukum waris Islam, khususnya konsep *munasakhat*, serta pelibatan aktif tokoh agama dalam proses pembagian waris agar tercipta keadilan dan menghindari konflik berkepanjangan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Praktik *Munasakhat*, Sengketa Waris

ABSTRACT

MUHAMMAD MUSLIH (Student ID: 21070005). *An Islamic Legal Analysis of the Practice of Munasakhat in Resolving Inheritance Disputes in Mompang Jae Subdistrict.* Munasakhat is a method in Islamic inheritance law (*faraidh*) applied when consecutive deaths occur within the same line of heirs before the estate is distributed. This phenomenon is relatively common in society; however, understanding of its concept and mechanism remains very limited. This study aims to examine the practice of munasakhat in resolving inheritance disputes in Kelurahan Mompang Jae and to analyze the application of Islamic law in inheritance dispute resolution in the same area. The research employed a qualitative method with a case study approach. Primary data were collected through in-depth interviews with religious leaders, customary leaders, and five families who had directly experienced inheritance distribution. Data collection techniques included observation, semi-structured interviews, and documentation. The data were analyzed descriptively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that inheritance dispute resolution in Kelurahan Mompang Jae is predominantly carried out through family deliberation based on local customs, which often neglects the principle of justice according to Islamic law, particularly in cases of disproportionate distribution not grounded in *faraidh*. The concept of munasakhat itself is not widely known and rarely applied due to limited public understanding and the minimal involvement of scholars or *faraidh* experts. This study recommends the importance of education on Islamic inheritance law, especially the concept of munasakhat, as well as the active involvement of religious leaders in the inheritance distribution process to ensure justice and prevent prolonged conflicts.

Keywords: *Islamic Law; Munasakhat Practice; Inheritance Disputes*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita. Solawat bertangkai salam kita hadiahkan kepada panutan Ummat akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan ummatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nantinya, amin.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN MADINA. Maka dari itu penulis menuliskan sebuah karya ilmiah dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Terhadap Praktek *Munasakhat* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Kelurahan Mompang Jae**”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentu menemukan kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik dalam bentuk moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terutama penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, **ayahanda Mulia Hasibuan** dan **ibunda Latifah Lubis** yang selalu memberikan seluruh cinta, kasih sayang, usaha, dukungan, serta doa-doa yang tidak pernah putus kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak **Andri Muda Nst, M.H.** sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak **Dr.Amrar Mahfudz Faza, M.H.** sebagai sekretaris prodi yang selalu memberikan dukungan motivasi kepada saya selama menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

4. Bapak **Raja Ritonga, M.Sy.** selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing saya selama proses perkuliahan hingga selesai.
5. Bapak **Zuhdi Hsb, M.Ag** selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
7. Kepada adik saya **Muhammad Ali Riski Hasibuan** dan **Rahmi Kholidah Hasibuan** yang telah memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada pemilik NIM.21030004 terima kasih yang paling dalam saya sampaikan untukmu karena hadirmu begitu berarti dalam hidup saya, yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan tanpa henti di setiap langkah perjuangan ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan kasih sayang, doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 yang telah berjuang bersama dan saling memberikan semangat dan bantuan satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna demi kesempurnaan penelitian ini dan penelitian selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Panyabungan, 09 Oktober 2025

Penulis,



MUHAMMAD MUSLIH

NIM: 21070005

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	11
F. Penjelasan Istilah	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Tinjauan Umum Tentang Waris	17
1. Pengertian Waris	17
2. Dasar Hukum Kewarisan	18
3. Rukun Dan Syarat Pembagian Waris	19
4. Sebab-sebab dan Penghalang Waris.....	20
5. Macam-Macam waris dan Bagian-Bagiannya	22
B. Konsep Metode <i>Munasakhat</i> Dalam Waris	23
1. Pengertian Metode <i>Munasakhat</i> Dalam Waris.....	23
2. Prinsip Metode <i>Munasakhat</i> Dalam Waris	25
C. Penyelesaian Sengketa Waris secara Adat dan Hukum Islam	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29

B. Sifat Penelitian	29
C. Pendekatan Penelitian	30
D. Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
E. Sumber Data Penelitian	31
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Kebsahan Data	36
H. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Profil Kelurahan Mompang Jae	40
B. Praktik <i>Munasakhat</i> Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Kelurahan Mompang Jae.....	43
C. Analisis Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Kelurahan Mompang Jae.....	52
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang diatur secara jelas dalam hukum Islam melalui ilmu *faraidh*. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam ketentuan pembagian waris sesuai syariat, termasuk mengenai konsep *munasakhat* (Sudirman, 2016).

Munasakhat adalah metode dalam ilmu *faraidh* yang digunakan ketika terjadi kematian beruntun pada garis ahli waris sebelum harta peninggalan dibagikan. Dalam situasi seperti ini, perhitungan warisan menjadi lebih kompleks karena melibatkan dua atau lebih pewaris sekaligus, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan *faraidh* agar pembagian harta dilakukan secara adil sesuai syariat (Mustaqim, 2024).

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Elfia, 2023). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : “ Allah mewasiatkan kepada kamu tentang (pembagian harta warisan) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan” (Q.S. An-Nisa[4]:11)

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْفَرَأِضَ أَهْلَهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري) "أَعْطُوا

Artinya : “Dari Abdullah bin Abbas *radhiyallāhu 'anhumā*, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah bagian waris kepada yang berhak, maka sisanya untuk laki-laki terdekat”. (H.R Bukhari).

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan

pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan (Amir Syarifuddin, 2004).

Penyelesaian sengketa waris merupakan salah satu masalah yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam masyarakat yang mengadopsi sistem waris berdasarkan hukum Islam dan adat (Syahdan, 2024). Sengketa waris bisa timbul karena berbagai faktor, antara lain ketidaksepakatan antar ahli waris, ketidakjelasan pembagian harta warisan, dan pengaruh dari pemahaman yang berbeda tentang hukum waris. Dalam praktiknya, meskipun terdapat aturan-aturan yang jelas dalam hukum Islam tentang pembagian warisan, konflik tetap terjadi, baik antar ahli waris maupun antara ahli waris dengan pihak lain yang terlibat (Fatahullah et al., 2018).

Masyarakat Indonesia, khususnya di daerah, selain hukum positif yang berlaku, adat juga memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana suatu sengketa waris diselesaikan. Salah satu Kelurahan yang memiliki kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa waris adalah Kelurahan Mompang Jae. Kelurahan ini, yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Meskipun hukum Islam mengatur warisan dengan jelas, namun adat yang berlaku di Kelurahan ini sering kali memberikan nuansa yang berbeda dalam implementasinya.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Bapak *Hatobangon* yaitu Bapak Mawardi bahwa dalam penyelesaian pembagian harta warisan di Kelurahan Mompang Jae masih mengedepankan adat istiadat.

(Mawardi, 2025) “Pabagian harto pusako dison pado adatna sajo dei na ipake ima so bahat alak na marbada namarangka maranggi i, oni buse tong so marbada na urang denggan dei pambagian nai “. (14 April 2025 16.00 WIB)

Dalam bahasa Indonesia

(Mawardi, 2025) “Pembagian harta warisan disini masih mengutamakan adat istiadat yang mengakibatkan banyak sekali terjadi perselisihan antara saudara, diantara faktor yang menyebabkan perselisihan tersebut dikarenakan dalam pembagian harta warisan tidak dilakukan secara adil”. (14 April 2025, 16.00 WIB)

Hal ini terlihat pada beberapa kasus atau permasalahan yang terjadi pada saat pembagian harta warisan. Ketika si pewaris meninggal dunia baik dari pihak ayah maupun ibu, maka harta warisan itu tetap utuh dalam artian tidak dibagi sama sekali karena di daerah ini biasanya pembagian harta warisan dilakukan setelah kedua orangtua meninggal, baik harta yang ditinggalkan itu banyak maupun sedikit.

Sesuai dari permasalahan diatas, banyak terjadi perselisihan antara saudara karena tidak semua ahli waris itu memiliki harta lebih. Akan tetapi, sebagian saudara sangat mengharapkan harta warisan tersebut sehingga dia meminta bagiannya. Padahal ketika harta itu dibagi, belanja untuk ibu atau ayahnya yang ditinggalkan tidak cukup. Karena harta warisan yang umumnya itu hanya berupa rumah dan sebidang tanah persawahan maupun kebun. Maka dari itu, harta warisan tidak diperkenankan dibagi selama kedua orangtua masih hidup.

Meskipun demikian, banyak saudara yang membagi harta warisan itu secara paksa, baik dengan mengelola sawah atau kebun maupun tinggal di rumah pusaka dengan alasan untuk menjaga orangtua. Padahal kenyataannya hal tersebut dilakukan hanya untuk mendapatkan harta warisan. Harta warisan yang didapatkan itu nantinya justru dipergunakan untuk kebutuhan pribadi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan keluarga sepeninggalan almarhum bapak Balyan yang meninggalkan 6 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Dari salah satu anaknya yang bernama Ibu Nur Hamidah, beliau mengatakan :

(Nur Hamidah, 2025) “*pajolo marbagi dabo ami na denggan dei sesuai hukum, tapi adong dope bagas paninggalan ni orangtuai ima na itempati ni abang harana iama alak lai sisaada-sada, pado adatna pe alak lai dei manempati bagas i. jadi dung maninggal abang on, mangido ma amida bagian nami bagas i, ngadong na manarimo edai pe dohot aya poso nibai ngadong na mangalen bagian nami na bagian nalai mei ningkalai, dungi diajak eda on ma aya posoi mambadai ami sampe sannari nga denggan be*”. (21 April 2025, 15.00 WIB)

Dalam bahasa Indonesia

(Nur Hamidah, 2025) “Awalnya dalam proses pembagian harta warisan berjalan dengan lancar sesuai dengan adat dan syariat. Akan tetapi, masih ada rumah pusaka yang ditinggalkan yang ditempati oleh anak laki-laki karena merupakan anak satu-satunya bersama dengan 2 saudaranya dan pada kebiasaan adat yang berlaku juga bahwa yang menempati rumah pusaka adalah anak laki-laki. Namun, setelah anak laki-laki ini meninggal, para saudari perempuan meminta bagian mereka karena pada pembagian kebun karet sebelumnya juga dibagi sama rata. Akan tetapi, istri dari laki-laki yang meninggal ini tidak menerima karena dia meninggalkan anak yatim dan merasa bahwa rumah itu milik suaminya karena satu-satunya anak laki-laki. Istri ini juga mengajak anak-anak nya untuk memusuhi tantenya atau dalam bahasa mandailing sering disebut (bou). Hingga sampai sekarang masih bermusuhan”. (21 April 2025, 15.00 WIB).

Disisi lain, kasus yang sama juga terjadi pada keluarga sepeninggalan Almarhum Bapak Rusdi yang memiliki 2 istri, dari istri pertama memiliki 2 orang anak perempuan dan istri kedua memiliki 2 anak laki-laki dan anak perempuan. Salah satu dari anak yang ditinggalkan dari istri pertama yaitu Ibu Nelmi mengatakan bahwa,

(Nelmi, 20225) “*dung maninggal dabo orangtuai sude harto warisan na itinggalkon i iboto nibai doma markuaso. Dung maninggal iboto niba na duai sudaro niba ipe maninggalma, ngana sa umak ami tong, sada nai doma tinggal na marangka maranggi i adaboru buse, anak-anak nai doma markuaso baenna adong i pihak nalai alak lai, ami tong ngadong 2 mia adaboru na ami saumak i. saparbagasan mia ilen kalai jami, jalai sude na itinggalkon i. anggo au pribadi mancit do ulala nga adil parbagian nami i na rap sa ayahdo*”. (05 Mei 2025, 19.30 WIB)

Dalam bahasa Indonesia

(Nelmi, 2025) Setelah orangtua mereka meninggal semua harta warisan dikelola oleh kedua anak laki-laki dari istri kedua. Hingga

akhirnya kedua anak laki-laki ini pun meninggal dan satu anak perempuannya juga meninggal yang membuat harta warisan yang ditinggalkan dikelola oleh anak-anaknya. Karena hal demikian, mereka merasa bahwa semua harta warisan itu sudah turun kepada mereka karena hanya orangtua mereka saudara laki-laki dalam keluarga itu. Hal ini yang membuat kedua anak perempuan dari istri pertama ini pun tidak rela dan tidak ikhlas karena mereka juga anak kandungnya serta berhak untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan. Mereka pun meminta bagian harta warisannya kepada ponakannya itu. Awalnya mereka dijanjikan akan diberikan tanah perumahan masing-masing satu. Akan tetapi semuanya berubah sehingga mereka hanya mendapat satu tanah perumahan untuk mereka berdua. Ibu siti ini secara pribadi merasa kecewa dan sakit hati karena mereka merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan dari orangtuanya sendiri (05 Mei 2025, 19.30 WIB).

Kasus yang sama juga terjadi pada keluarga sepeninggalan almarhum Bapak Mukhlis yang memiliki 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Beliau meninggalkan harta warisan 1 buah rumah, 1petak sawah. Setelah kedua orangtua mereka meninggal, mereka membagi harta warisan dengan adil sesuai dengan syariat islam. Salah satu dari anak yang ditinggalkan mengatakan bahwa:

(Elpi, 2025) “dung maninggal ayah dohot umak, markumpul ma ami sude baru marpokat bahaso na marbagi harto on porluan don daripada martaru etong ita. Anggo secara hukum islam tong 2 banding 1 don na rap mamboto do, jadi madung rap setuju be do sude dibagi secara hukum harana tong harto na itinggalkon ipe bagas mia dot saba”. (10 Juli 2025, 16.00 WIB)

Dalam bahasa Indonesia

(Elpi, 2025) Setelah ibu dan bapak meninggal, kami berkumpul. Semua sepakat, ini harta orang tua lebih penting menjaga persaudaraan daripada hitung-hitungan. Awalnya kami tahu bahwa secara faraid, saya dan saudara laki-laki dapat dua bagian, adik-adik perempuan satu bagian. Tapi setelah diskusi, semua setuju untuk bagi secara *faraidh*, terutama karena hartanya hanya dua unit: satu rumah dan satu sawah (10 Juli 2025, 16.00 WIB).

Selanjutnya, perihal yang sama juga terjadi pada keluarga sepeninggalan Almarhum Bapak Abdul Gani yang memiliki 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Beliau meninggalkan 1 buah rumah, 2 petak kebun

karet dan beberapa petak tanah. Salah satu dari anak beliau mengatakan bahwa :

(Abdul, 2025) “dung habis amalan na 3 ari 3 borngin I, markumpul ma ami sude musyawarah mengenai harto warisan na itinggalkon ni orangtua on. Nabahatan dontong harto naitinggalkon on, narap mamboto bagedo bahaso pambagian menurut hukum islam i 2 banding 1 “. (05 Mei 2025, 19.30 WIB)

Dalam bahasa Indonesia

(Abdul, 2025) Setelah selesai tahlilah yang 3 hari 3 malam, kami semua berkumpul dan musyawarah terkait dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtua kami. Mengingat harta yang ditinggalkan cukup banyak, semua juga tahu bahwa menurut hukum Islam bagian laki-laki berbeda dengan perempuan yang ukaranya 2 banding 1 (05 Mei 2025, 19.30 WIB).

Terakhir, kasus yang sama juga terjadi pada keluarga sepeninggalan almarhum Bapak Suhdi yang memiliki 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Beliau meninggalkan 1 buah rumah dan 1 kebun sawah yang cukup luas. Salah satu dari anak beliau mengatakan bahwa :

(Rahmad, 2025) pas na mambagi harto warisan i, markumpul ma ami sude musyawarah ami mengenai harto na get dibagi on, sebelum nai tong nabahatan ma ulen tu orangtua epeng, nalain naife mdng mandapot bagian na be ma, jadi pala ietong-etong bagianki dot epeng na uparleheni i madung sa arga ni bagas onma”. (21 April 2025, 15.00 WIB)

Dalam bahasa Indonesia

(Rahmad, 2025) waktu kami membagi harta warisan, kami semua berkumpul dan bermusyawarah mengenai harta yang akan dibagi. Sebelumnya saya sudah banyak memberikan uang kepada orangtua saya dan saudara yang lain juga suda sama-sama mendapat bagian masing-masing. Jadi, rumah ini menjadi bagian saya jika dijumlahkan dengan bagian saya, harga rumah ini sudah bisa saya tutupi (21 April 2025, 15.00 WIB).

Berdasarkan beberapa kasus diatas, penelitian tentang bagaimana metode *Munasakhat* diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris di Kelurahan Mompang Jae sangat relevan untuk memahami interaksi antara hukum agama, hukum adat, dan kepentingan sosial masyarakat Di Kelurahan Mompang Jae. Metode *Munasakhat* seringkali menjadi pilihan utama dalam

menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan ahli waris dari orangtua yang telah meninggal. Adat setempat memberikan ruang untuk *fleksibilitas* dalam pembagian harta warisan, yang tidak hanya dilihat berdasarkan pembagian yang kaku menurut hukum Islam, tetapi juga berdasarkan kesepakatan bersama dan prinsip gotong-royong dalam masyarakat. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam mengharmoniskan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih terstruktur dengan praktik adat yang bersifat lebih fleksibel.

Penerapan metode *Munasakhat* ini, meskipun memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa waris dengan lebih adil, juga menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang memadai tentang konsep *Munasakhat* itu sendiri, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda tentang cara penyelesaian yang seharusnya diterapkan (Mustari, 2013).

Oleh karena itu, penting untuk menggali bagaimana konsep *Munasakhat* diterapkan dalam praktik sehari-hari di Kelurahan Mompang Jae dan apakah metode *munasakhat* dapat menyelesaikan sengketa waris dengan adil sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya di Kelurahan Mompang Jae. Selain itu, dinamika sosial yang terjadi di Kelurahan Mompang Jae juga turut memengaruhi bagaimana sengketa waris diselesaikan. Masyarakat Kelurahan ini memiliki tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.

Penyelesaian sengketa waris di Kelurahan ini dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh-tokoh adat dan agama. Keputusan yang diambil dalam musyawarah tersebut sering kali mengakomodasi aspirasi seluruh pihak yang terlibat, namun tidak jarang muncul ketidakpuasan karena ketidakjelasan hukum yang digunakan.

Dalam konteks ini, analisis hukum tentang penerapan metode *Munasakhat* dalam penyelesaian sengketa waris menjadi sangat penting. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mengatur waris, bagaimana adat yang berlaku di Kelurahan Mompang Jae memengaruhi

proses penyelesaian sengketa waris, dan bagaimana metode *Munasakhat* dapat diintegrasikan dalam sistem penyelesaian tersebut.

Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan metode ini dapat memberikan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan, serta apakah metode tersebut dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa waris yang lebih *konvensional*.

Melalui analisis hukum yang *komprehensif*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum agama, adat, dan praktik penyelesaian sengketa waris di Kelurahan Mompang Jae. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, adat, dan masyarakat, dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa waris yang lebih efektif dan adil, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Munasakhat* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Kelurahan Mompang Jae**”. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris yang kerap terjadi sehingga mengakibatkan permusuhan dalam keluarga. Metode *munasakhat* ini dipilih karena dapat menjadi metode alternatif dalam penyelesaian sengketa waris di Kelurahan Mompang Jae.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik *munasakhat* dalam penyelesaian sengketa waris di Kelurahan Mompang Jae?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik *munasakhat* dalam penyelesaian kewarisan di Kelurahan Mompang Jae?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik *munasakhat* dalam penyelesaian sengketa waris di Kelurahan Mompang Jae.
2. Untuk menganalisis hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris di Kelurahan Mompang Jae.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

a. Pengembangan Ilmu Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan kajian hukum waris dalam perspektif hukum Islam, terutama dalam memahami dan mengaplikasikan metode *munasakhat* dalam konteks penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai *fleksibilitas* dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial dan budaya masyarakat.

b. Penyempurnaan Konsep *Munasakhat* dalam Hukum Waris

Penelitian ini akan membantu memperdalam pemahaman tentang konsep *Munasakhat*, baik dari segi teori maupun aplikasinya dalam penyelesaian sengketa waris, dengan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas, serta bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris secara lebih adil dan efisien.

2. Manfaat Praktis:

a. Solusi Penyelesaian Sengketa Waris:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dalam penyelesaian sengketa waris di Kelurahan Mompang Jae. Dengan mengadopsi metode *Munasakhat*, masyarakat setempat dapat memiliki panduan yang lebih jelas dan fleksibel dalam menyelesaikan sengketa waris, dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama yang berlaku di Kelurahan tersebut.

b. Penguatan Implementasi Hukum Islam dan Adat:

Penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana hukum Islam dan adat setempat dapat bersinergi dalam menyelesaikan sengketa waris. Hal ini akan memberikan contoh yang baik bagi Kelurahan-Kelurahan lain yang memiliki tradisi serupa, guna memperkuat penerapan hukum Islam yang berbasis pada nilai-nilai lokal yang berlaku.

3. Manfaat Sosial:

a. Peningkatan Keadilan dalam Pembagian Warisan:

Penelitian ini dapat memberikan dampak positif terhadap keadilan sosial dalam pembagian harta warisan, dengan menyediakan alternatif solusi yang lebih adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa waris. Metode *Munasakhat*, dengan pendekatan yang lebih fleksibel, dapat membantu menyelesaikan konflik yang muncul akibat ketidakpuasan dalam pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam.

b. Harmonisasi Hubungan Keluarga dan Masyarakat:

Dengan penerapan metode *Munasakhat* yang mengutamakan musyawarah dan konsensus, penelitian ini dapat berkontribusi pada terciptanya keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat, mengingat bahwa penyelesaian sengketa waris seringkali melibatkan hubungan emosional antar anggota keluarga yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial.

4. Manfaat untuk Peneliti dan Akademisi:

a. Pengayaan Literatur Hukum Waris Islam:

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dan akademisi yang tertarik pada kajian hukum waris, terutama yang berfokus pada integrasi antara hukum Islam dan adat dalam penyelesaian sengketa waris.

b. Penerapan Metodologi Penelitian Hukum:

Bagi peneliti yang tertarik dengan metodologi penelitian hukum, penelitian ini memberikan contoh penerapan analisis hukum terhadap

suatu masalah yang melibatkan interaksi antara sistem hukum agama, hukum adat, dan praktik sosial masyarakat.

E. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raja Ritonga dan Liantha Adam Nasution (2021) dengan judul “*Metode Hitungan Waris Islam Pada Kasus Munasakhat Korban Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam*. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kasus kematian beruntun (*munasakhat*) akibat pandemi Covid-19 maupun bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, kebakaran, hingga kecelakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *munasakhat* adalah proses pembagian warisan ketika terjadi lebih dari satu kematian dalam satu keluarga dalam waktu berdekatan, di mana jika waktu kematian jelas maka berlaku saling mewarisi, sedangkan jika tidak jelas maka tidak ada saling waris. Penelitian menekankan pentingnya segera menetapkan bagian warisan setelah kematian agar tidak terjadi tumpang tindih kasus yang memicu masalah baru, serta merekomendasikan konsep *Al-Jami’ah* dengan cara menggabungkan bagian warisan dari tiap kasus kematian agar pembagian berjalan adil, terperinci, dan sesuai dengan hukum Islam (Ritonga & Nasution, 2022). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini Sama-sama membahas kasus *munasakhat* (kematian beruntun sebelum warisan dibagi) dan relevansinya dengan hukum waris Islam. Keduanya menekankan pentingnya penerapan ilmu *faraidh* agar pembagian warisan adil dan tidak menimbulkan konflik. Sedangkan perbedaannya yaitu yang pertama menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Diffada Achmadiansyah dengan judul skripsi “*Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pandangan Hakim Dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali) Tahun 2022*” ini membahas tentang penyelesaian perkara kewarisan

bertingkat (*munasakhat*) dalam perspektif *Maqashid Syariah*, dengan fokus pada pandangan hakim dan ulama di Kota Denpasar, Bali. Kewarisan bertingkat terjadi ketika ahli waris meninggal sebelum pembagian harta warisan selesai, sehingga hak warisnya berpindah kepada ahli waris berikutnya. Studi ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan kualitatif, dengan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun persamaan penelitian ini yaitu keduanya menekankan pentingnya keadilan dan kesesuaian pembagian waris dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sedangkan perbedaannya Penelitian Diffada (2022) menggunakan pendekatan hukum empiris dengan perspektif *Maqashid Syariah* dan berfokus pada pandangan hakim serta ulama di Denpasar, sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif di Kelurahan Mompang Jae dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadzim Faruh dengan judul skripsi “*Penyelesaian Munasakhah Pada Kasus Ahli Waris Pengganti (Analisis Putusan No.281/Pdt.G/2017/PA.Tng) Tahun 2019*”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat perbedaan dalam pembagian warisan antara kasus ahli waris pengganti dan *munasakhah*. Dalam kasus ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat 1 dan 2 menetapkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya, dengan bagian yang tidak boleh melebihi ahli waris sederajat yang digantikan. Sementara itu, dalam kasus *munasakhat*, bagian ahli waris yang meninggal sebelum pembagian warisan dialihkan kepada ahli warisnya. Pengadilan Agama Tangerang dalam perkara ini menyamakan konsep *munasakhat* dengan ahli waris pengganti, di mana ahli waris yang meninggal lebih dahulu tetap diakui sebagai ahli waris, dan bagiannya kemudian dialihkan kepada ahli warisnya. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa waris (FARUH, 2019). Adapun persamaan dari penelitian ini adalah Sama-sama menyoroti pentingnya keadilan dalam penyelesaian sengketa waris sesuai prinsip hukum Islam, agar hak setiap ahli waris tetap terjamin. Sedangkan

perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian Nadzim menitikberatkan pada aspek yuridis formal melalui analisis hukum positif (KHI dan putusan pengadilan), sedangkan penelitian ini lebih menyoroti praktik sosial masyarakat yang masih dipengaruhi adat dan minim penerapan ilmu *faraidh*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nadlif Mustaqim (2024) berjudul "*Penyelesaian Kasus Kewarisan Bertingkat dengan Menggunakan Metode Munasakhah (Studi Kasus di Balikpapan Selatan)*" membahas bagaimana metode *munasakhah* diterapkan untuk menyelesaikan sengketa pembagian warisan yang tertunda hingga muncul ahli waris baru akibat kematian ahli waris sebelumnya. Dengan pendekatan studi kasus dan analisis kualitatif berbasis pustaka, penelitian ini menyoroti pentingnya metode *munasakhah* dalam menyesuaikan bagian waris berdasarkan dua struktur ahli waris yang berbeda dalam satu garis pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *munasakhah* mempermudah penyelesaian sengketa waris yang kompleks, serta menegaskan bahwa anak tiri tidak termasuk ahli waris kecuali melalui *wasiat wajibah*, sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan prinsip-prinsip *faraidh* dalam Al-Qur'an (Mustaqim, 2024). Persamaan kedua penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode utama untuk memahami praktik kewarisan di masyarakat. Sedangkan perbedaannya dimana penelitian Nadlif Mustaqim (2024) berfokus pada studi kasus di Balikpapan Selatan dengan menekankan aspek penyesuaian bagian waris berdasarkan dua struktur ahli waris yang berbeda, sementara penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mompang Jae dengan menyoroti dominasi adat dalam penyelesaian sengketa waris.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Syahdan (2024) dalam jurnal *Tafaqquh* dengan judul "*Perspektif Islam tentang Pembagian Pusaka Pada Kasus Munasakhah Di Kelurahan Kabar Kecamatan Sakra Lombok Timur*" mengkaji penyelesaian kasus *munasakhah* di Kelurahan Kabar, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab

timbul dan terhalangnya hak waris serta menyusun metode penyelesaian pewarisan bertingkat berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hukum Islam penyelesaian dilakukan dengan membentuk masalah *jami'ah*, yaitu gabungan antara perhitungan ahli waris pewaris pertama dan kedua, sedangkan hukum positif cukup memperhatikan golongan ahli waris tanpa membuat perhitungan gabungan. Studi ini menyoroti bahwa dalam praktiknya masyarakat Kelurahan Kabar cenderung menggunakan metode musyawarah atau kesepakatan keluarga dalam membagi warisan, sering kali menyimpang dari ketentuan *faraidh*, dengan alasan menjaga keharmonisan dan keadilan menurut adat setempat (Syahdan, 2024). Persamaan penelitian ini yaitu Sama-sama menemukan bahwa masyarakat lebih sering menggunakan musyawarah keluarga atau adat dalam membagi harta waris, meskipun sering menyimpang dari ketentuan *faraidh*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Syahdan (2024) dilakukan di Kelurahan Kabar, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, dengan membandingkan penyelesaian *munasakhat* menurut hukum Islam dan hukum positif, sementara penelitian Anda fokus di Kelurahan Mompang Jae dengan analisis dominasi adat dalam praktik waris.

2. Penjelasan Istilah

Adapun istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode *Munasakhat*

Munasakhat berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti "pertemuan" atau "perundingan". Dalam konteks ini, metode *munasakhat* merujuk pada suatu metode atau proses pertemuan dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, terutama sengketa waris. Metode ini sering digunakan dalam budaya atau masyarakat adat sebagai cara untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

2. Penyelesaian Sengketa Waris

Penyelesaian sengketa waris mengacu pada upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul antara ahli waris atau anggota keluarga terkait pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia. Sengketa waris ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak, berapa besarnya, dan bagaimana harta warisan tersebut dibagikan.

3. Analisis Hukum

Analisis Hukum di sini berarti kajian atau pembahasan secara mendalam tentang bagaimana hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum adat, mengatur dan mempengaruhi proses penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan metode *Munasakhat*. Analisis ini dapat mencakup aspek-aspek seperti keabsahan hukum dari metode yang digunakan, prinsip-prinsip hukum yang terkait, dan relevansi atau kesesuaiannya dengan peraturan yang ada.

4. Praktiknya di Kelurahan Mompang Jae

Praktik di Kelurahan Mompang Jae mengarah pada penerapan metode *munasakhat* dalam penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Kelurahan tersebut. Hal ini berfokus pada bagaimana metode ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat, kendala yang dihadapi, serta hasil yang diperoleh dari penerapan metode tersebut dalam menyelesaikan sengketa waris di tingkat lokal.

3. Sistematika Pembahasan

Agar sistematika penulisan skripsi ini bagus, maka skripsi ini disusun lima bab yang pada setiap bab memiliki beberapa pembahasan sub bab yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Yang Relevan, Penjelasan Istiah, Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teori yang meliputi Kajian Teori yang relevan dengan penelitian meliputi Tinjauan Umum Tentang Waris, Konsep Metode

Munasakhat dalam Waris dan Penyelesaian Sengketa Waris Secara Adat dan Hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian berisikan, Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan Profil lokasi penelitian dan pembahasan Hasil Rumusan Masalah.

Bab V Penutup berisikan Kesimpulan dan Saran dalam Penelitian yang telah dilakukan.